

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT 241 TAHUN 2023 : 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 241 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:** - Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Nomor: 470/DB/446/XI/2023 tentang Rekomendasi Pergantian Pegawai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pagal
 - Bahwa penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dilakukan demi keberlangsungan kerja kelembagaan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2023
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pemberhentian dengan hormat Saudari Matilda Sriati Jelia sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Buar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Menetapkan dan mengangkat Saudara Heribertus Jemarus Sebagai pengganti antarwaktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Buar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 November 2023.

- Lampiran -